



No. 7535/PMI-D/SD-S1/2025

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI MENJADI BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

LIYANA AZIZAH SURHAM

NIM. 12140122504

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Liyana Azizah Surham

Nim : 12140122504

Judul Skripsi : Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **"Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru"** yang ditulis oleh :

Nama : Liyana Azizah Surham
Nim : 12140122504
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 11 Juli 2025

Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Liyana Azizah Surham
NIM : 12140122504
Judul : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E - Warung Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji II,


Dr. Achmad Ghazali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini:

Nama : Liyana Azizah Surham

Nim : 12140122504

Tempat/ Tgl. Lahir : Sekijang, 19-07-2003

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Komunikasi

Prodi : S1 Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* :

IMPLEMENTASI PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI MENJADI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU

Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* Dengan Judul Sebagaimana Disebutkan Diatas Adalah Hasil Pemikiran Dan Penelitian Saya Sendiri.
2. Semua Kutipan Pada Karya Tulis Saya Ini Disebutkan Sumbernya.
3. Oleh Karena Itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* Saya Ini, Saya Sampaikan Bebas Dari Plagiat.
4. Apabila Dikemudian Hari Terbukti Terdapat Plagiat Dalam Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah Lainnya*) Saya Tersebut, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesadaran Dan Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



LIYANA AZIZAH SURHAM
NIM : 12140122504

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No : Nota Dinas
 Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Liyana Azizah Surham, NIM. 12140122504** dengan judul **"Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna Islam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si
 NIP. 19700914 201411 2 001

Pekanbaru, 30 Juni 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Liyana Azizah Surham
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan masalah terkait perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian terdiri dari 1 informan kunci dan 3 informan pendukung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi komunikasi antara pemerintah pusat dan Dinas Sosial Pekanbaru berjalan dengan baik melalui surat resmi dan arahan teknis, 2) Implementasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dinilai memadai meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah pendamping sosial di lapangan, 3) Implementasi disposisi atau sikap pelaksana termasuk pegawai Dinas Sosial dan pendamping sosial menunjukkan komitmen dalam menjalankan perubahan mekanisme penyaluran, 4) Implementasi struktur birokrasi yang terlibat telah menyesuaikan prosedur penyaluran sesuai kebijakan baru, walaupun masih terdapat hambatan teknis seperti keterlambatan pencairan dan kurangnya pemahaman KPM terhadap mekanisme bantuan langsung tunai. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan bantuan, dan keterbatasan akses lokasi pencairan bantuan yang perlu dibenahi agar dampak program ini semakin berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Liyana Azizah Surham
Dapartment : Devolepment Islamic Society
Title : Implementation Of Changes In The Distribution Mechanism For Non Cash Food Assistance In Mentangor Sub District Pekanbaru

This research is motivated by the existance of problems related to the changes ini the dirtribution mechannism of non cash food aid into direct cash assistance in Mentangor Village, Pekanbaru. This study aims to determine how the impelementation of the change in the distibution mechanism og non cash food aid into direct cash assistance in Mentangor Village, Pekanbaru. The research method used is a qualitative descriptive method. Informants in the study consisted of 1 key informant and 3 supporting informants. Data collection out were observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that: 1) The communication of implementation between the central government and the pekanbaru social services is running quite well through official letters and technical directions, 2) The communication of human resources implementation in the impelementation of the program are considered quite adequate although there are still limitations in the number of social assistans inthe field, 3) The communication of disposition or attitude of implementer including social service employees and social assistans shows a good commitment in implementing changes in the distribution mechanism, 4) The communication of bureaucratic structure involved has adjusted the ditribution procedure according to the new policy, although there are still technical obstacles such as delays in disbursement and lack of understanding of KPM regarding the direct cash assistance mechanism. However, there are still serveral obstacles such as delays in aid disbursement and limited access ti aid disbursement locations that need to be adressed so that the impact of this program runs optimally.

Keywords: Implementation, On Cash Food Assistance, Direct Cash Assistance



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Ridho dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI MENJADI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU”**. Shalawat beserta salam semoga tetap tersampaiannya kepada Baginda besar Nabi Muhammmad SAW yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komuikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak sekali pihak yang mendukung dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA Selaku Rektor UIN Suska Riau. Terima kasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Titi Antin S.Sos, M.Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Ibu Yefni, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Skripsi.
5. Bapak M. Soim, M.A selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan.
6. Terimakasih Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data yang sangat bermanfaat.
7. Terimakasih Kepada Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan jawaban serta pandangan yang sangat berarti dalam proses wawancara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dosen Serta Tenaga Kependidikan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayahanda (Alm) Suri Hamidi dan Ibunda Syamsidar Leli yang telah merawat dan mendidik saya dari kecil serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada saya dalam menempuh pendidikan sampai sekarang yang selalu mendoakan dalam urusan apapun, dan juga kepada abang dan kakak saya tersayang M. Arif Surham, S.E.,Sy, M.Pd, Dewi Bulkis S.Pd, M. Kamil Surham, S.Pd, Dewi Salfiyani, S.Pd, Abdul Azizil Hakim Surham, S.Psi, Azka Nabila Surham, S.Pd, Rosyadatul Izzati Surham, S.Pd yang juga memberikan semangat dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh teman Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2021 terkhusus PMI A 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama perkuliahan.
11. Dan Terakhir, ucapan terima kasih yang paling dalam saya tujukan kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meskipun banyak rasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, bahkan ketika semuanya terasa berat. Terima kasih sudah menyelesaikan skripsi ini walau banyak hal tidak selalu berjalan dengan mulus hingga mampu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga semua motivasi, semangat, serta do'a dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Penulis,

Liyana Azizah Surham
NIM. 12140122504



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kajian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Konsep Operasional	29
2.4 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
3.3 Sumber Data Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Validasi Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru	37
4.2 Profil Kelurahan Mentangor Pekanbaru	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


5.1 Hasil Penelitian	61
5.2 Pembahasan	78

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sumber Informan	34
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Pekanbaru	48
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Menurut Mata Pencarian	50
Tabel 4.4	Data KPM BPNT Kelurahan Mentangor Tahun 2024	51
Tabel 4.5	Data KPM BLT Kelurahan Mentangor Tahun 2024	56
Tabel 5.1	Perbandingan Mekanisme Penyaluran Sebelum Dan Sesudah	83



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1 Lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru	39
Gambar 4.2 Logo Dinas Sosial Kota Pekanbaru	40
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	41
Gambar 4.4 Uraian Program Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru	42
Gambar 4.5 Lokasi Kelurahan Mentangor Pekanbaru	46
Gambar 4.6 Logo Kelurahan Mentangor Pekanbaru	46
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Kelurahan Mentangor Pekanbaru	47
Gambar 5.1 Pegawai Dinas Sosial Mendata KPM	65
Gambar 5.2 Lokasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai	68


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Pedoman Observasi
- Lampiran 4 Reduksi Data
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Surat Penelitian
- Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Kartini & Sari, 2021) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia bermula dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menggantikan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bahan pangan langsung. Bantuan Pangan Non Tunai hadir memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada awalnya, bantuan sosial di Indonesia diberikan dalam bentuk bahan pangan langsung kepada keluarga miskin. Program seperti Bantuan Pangan (BP) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, sistem pemberian bantuan bahan pangan langsung ini menemui berbagai masalah seperti distribusi bahan pangan yang tidak merata, kualitas dan harga bahan pangan tidak sesuai, monopoli e-warung dan pemasok tunggal. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah mulai mencari cara yang lebih efektif dan efisien untuk menyalurkan bantuan sosial, khususnya di sektor pangan.

(Rahmawati: 2019) menyatakan bahwa pada tahun 2017, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperkenalkan sebagai program baru yang menggantikan program Bantuan Sosial Pangan (BSP). Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dengan menggunakan teknologi, serta memberikan bantuan pangan dalam bentuk non tunai. Dalam Bantuan Pangan Non Tunai, bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung, yang bekerja sama dengan pemerintah. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan tiga bulan sekali dengan jumlah nominal Rp600.000 per KPM. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, dengan menggunakan teknologi untuk menggantikan program sebelumnya yang disebut Beras Miskin (RASKIN) atau Beras Sejahtera (RASTRA), yang sebelumnya hanya memberikan bantuan berupa beras dan barang kebutuhan pokok lainnya dalam bentuk tunai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Tri Srimurni:2022) menyatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk: mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS). Diantaranya adalah keluarga miskin dan rentan miskin, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) awalnya diberikan dalam bentuk sembako melalui mekanisme e-warung dan kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Namun dalam pelaksanaannya, Bantuan Pangan Non Tunai kerap menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya akses ke e-warung, kualitas dan kuantitas bahan pangan yang tidak sesuai harapan, serta adanya ketergantungan keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap penyedia barang tertentu (Kementerian Sosial Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta:Kemensos RI, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan perubahan mekanisme penyaluran bantuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Suryono, A (2020), Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk: membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicairkan ke rekening KPM dengan jumlah Rp600.000 per KPM yang dicairkan tiga bulan sekali. Program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dimasa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Dalam konteks Indonesia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diperkenalkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif Widiastuti, R (2019). Menurut Suparno



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© (2020) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2005 sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda. Sejak itu, program ini terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang lebih luas, yang mencakup berbagai bentuk bantuan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Bantuan Tunai Langsung (BLT) telah menjadi salah satu program unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Anindita (2019) Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bentuk perlindungan sosial yang ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan sebagai tanggapan terhadap dampak negatif jangka pendek yang timbul dari penerapan kebijakan tertentu (Edi Suharto, 2009). Perubahan ini mulai dilakukan secara bertahap sejak 2021, dengan memberikan fleksibilitas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencairkan bantuan dalam bentuk uang tunai melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) atau melalui PT Pos Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, mempercepat distribusi bantuan, serta memberikan keleluasaan kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai preferensi masing-masing. Selain itu, Bantuan Tunai Langsung (BLT) dinilai lebih efisien karena meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi bahan pangan, mengurangi beban logistik, dan memotong rantai birokrasi dalam pengadaan barang Nugroho (2018). Pemerintah juga berharap mekanisme tunai dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat karena uang tunai dapat digunakan langsung untuk kebutuhan pokok maupun usaha produktif kecil.

Perubahan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai dalam peraturan ini disebutkan bahwa bantuan sosial disalurkan secara non tunai melalui rekening penerima pada bank yang tergabung dalam himbara. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta mendukung inklusi keuangan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Meskipun dalam praktiknya semula menggunakan non tunai terbatas (melalui saldo elektronik), dinamika ini dilapangan menunjukkan bahwa penyaluran tunai lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital atau akses ke e-warung Handayani (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kelurahan Mentangor, Kota Pekanbaru, implementasi perubahan mekanisme ini juga turut dilakukan. Masyarakat yang sebelumnya menerima sembako kini memperoleh bantuan dalam bentuk uang tunai melalui rekening bank dan kantor pos. Perubahan ini tentu menimbulkan berbagai dinamika di lapangan baik dari sisi manfaat, pemahaman masyarakat, maupun efektivitas pelaksanaannya. Kelurahan Mentangor di Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan yang masih perlu ditingkatkan, keberadaan bantuan langsung tunai diharapkan dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Namun, di lapangan, implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Mentangor masih menghadapi berbagai kendala, seperti jarak pencairan bantuan jauh dari rumah KPM, fasilitas pencairan seperti ATM mengalami kerusakan, proses pencairan sering terlambat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang baik, implementasinya masih memerlukan perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di kelurahan Mentangor, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Wilayah ini merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah keluarga prasejahtera yang cukup tinggi, sehingga menjadi sasaran utama dalam program bantuan sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagian besar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kelurahan Mentangor berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan kondisi ekonomi tidak stabil. Namun, dilapangan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa masalah yang sering ditemui meliputi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan data yang akurat, dan kurangnya koordinasi pelaksana. Meskipun perubahan sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimaksudkan untuk mempermudah akses dan mempercepat distribusi bantuan, pada praktiknya perubahan ini menimbulkan sejumlah tantangan. Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai adalah: jarak pencairan bantuan jauh dari rumah KPM, fasilitas pencairan seperti atm mengalami kerusakan, proses pencairan sering terlambat

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perubahan mekanisme penyaluran Bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Mentangor Pekanbaru.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, tanpa adanya implementasi yang baik dan sesuai dengan peraturan, perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam. Penulis meneliti yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI MENJADI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU”**.

1.2 Penegasan Istilah

Dalam menyusun penegasan istilah ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan konsep-konsep yang digunakan pada penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi ke dalam konkret.

Menurut Londa Dan Dengo (2017:79) bahwa secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa inggris “to implement”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne Dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongrit ke masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah tahap akhir dari suatu proses perencanaan atau kabijakan, dimana rencana atau kebijakan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi ini mencakup keberhasilan atau kegagalan implementasi, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa depan. Implementasi yang sukses akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal, sementara implementasi yag kurang berhasil mungkin memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

2. Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut (Kartini & Sari, 2021) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Sosial. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dengan cara yang lebih efektif, efesien, tepat sasaran, dan transparan. Tujuan utama dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

(Rahmawati: 2019) menyatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Program ini dirancang oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya tarnsformasi sistem perlindungan sosial, menggantikan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya yaitu Raskin (Beras Miskin) dan Rastra (Beras Sejahtera) yang dinilai kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Bantuan pangan non tunai (BPNT) diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berisi saldo senilai Rp600.000 yang dicairkan tiga bulan sekali. Saldo ini bisa digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur. Awalnya, penyaluran dilakukan melalui e-warung, namun sejak 2021, mekanismenya berubah menjadi penyaluran langsung melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (seperti BRI, BNI, Mandiri) dan PT Pos Indonesia, tergantung wilayah dan kondisi penerima (Kementerian Sosial Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta:Kemensos RI, 2019).

Dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan untuk membeli bahan makanan pokok di e-warung yang telah bekerja sama. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Program ini tidak hanya memastikan tersedianya bahan makanan pokok, tetapi juga berperan dalam mencegah gizi buruk, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, serta mendukung perekonomian lokal.

3. Bantuan Langsung Tunai

Menurut Hastuti (2020) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berupa pemberian bantuan keuangan langsung, biasanya dalam bentuk uang tunai, kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kemiskinan atau dampak sosial ekonomi lainnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung perekonomian negara. Dalam banyak kasus, bantuan ini disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga miskin, keluarga penerima bantuan UMKM atau kelompok rentan lainnya (Purwati *et al*, 2023).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu program bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat kepada masyarakat miskin.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis atau kondisi ekonomi yang sulit.

4. Perubahan Mekanisme Penyaluran

Perubahan mekanisme penyaluran merupakan suatu proses pergeseran atau peralihan dari sistem atau cara sebelumnya mendistribusikan bantuan kepada penerima manfaat ke sistem baru. Perubahan ini dilakukan sebagai respon atas evaluasi program yang berjalan, ketidakefektifan metode sebelumnya, atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, perubahan mekanisme mencakup bentuk bantuan, metode pencairan, pelaksana di lapangan, serta frekuensi pencairan (Widodo, 2011:89).

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak terbatas hanya pada bahan pangan pokok, namun bisa juga untuk kebutuhan lain yang mendesak. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi penyalahgunaan dana atau tidak tercapainya tujuan awal bantuan pangan.

Perubahan mekanisme penyaluran adalah bentuk transformasi dalam sistem pelaksanaan distribusi bantuan, yang dilakukan guna memperbaiki proses penyaluran agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Perubahan ini biasanya muncul sebagai hasil evaluasi kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak berjalan optimal, serta sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan di lapangan. Mekanisme penyaluran dapat mencakup perubahan cara penyaluran, alat, waktu pencairan, hingga pihak yang terlibat dalam implementasinya (Mulyadi, 2016:127).

Dapat disimpulkan bahwa perubahan mekanisme penyaluran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi program bantuan sosial. Perubahan ini mencakup peralihan cara, alat, dan pelaksana dalam penyaluran bantuan, sebagai respons terhadap hambatan atau kelemahan dalam sistem sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang akan diteliti menjadi lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan yaitu “Bagaimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru?"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Institusi

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Bagi Dinas Sosial dan Aparat Pemerintahan Kelurahan Mentangor agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi program dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang telah direncanakan bersama.

b. Kegunaan Akademis

1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi UIN Suska Riau dan mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
2. Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Mentangor Pekanbaru.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan guna memperkenalkan kepada masyarakat luas implementasi bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai sebagai program perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian sebagai tugas akhir ini terdiri dari 6 bab yang pada masing-masing bab memiliki bagian-bagian di dalamnya adapun bagian-bagiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan ini berisikan terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II Tinjauan Pustaka ini berisikan terdiri dari kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III Metodologi Penelitian ini berisikan terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI


Pada BAB IV ini berisi tentang lokasi penelitian atau objek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB VI Penutup ini berisikan tentang rangkuman dari kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menelusuri hal yang berkaitan dengan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya adapun sesuai dengan yang diteliti sebagai berikut:

1. Skripsi Ayu Ariska (2023), mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dengan judul Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk keperluan pembelian bahan makanan yang telah ditentukan. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran ada tiga yaitu komunikasi antar organisasi yang dilakukan dengan baik agar memastikan bahwa masyarakat mengerti mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, kemudian disposisi dengan memenuhi tanggung jawab, prinsip dan kewajiban masing-masing, dan sumber daya yang kompeten untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan struktur birokrasi. 3) Berdasarkan indikator 6T bahwasanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap belum terlaksana dengan baik.

Perbedaan penelitian Ayu Ariska dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT).

2. Skripsi Wildayanti (2023), mahasiswa jurusan Administrasi Publik dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan kriteria penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan sasaran yang diharapkan. Dalam hal ini dengan adanya penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat besar dampaknya bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Jadi implementasi program bantuan pangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non tunai (BPNT) desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa telah layak dikatakan tepat sasaran.

Perbedaan penelitian Wildayanti dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT).

3. Skripsi Mayang Puspita Sari (2024), mahasiswa jurusan Administrasi Publik dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Sopalan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis diketahui berada pada kategori belum maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perbedaan penelitian Mayang Puspita Sari dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT). sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT).

4. Skripsi Indah Kurniawati (2023), mahasiswa jurusan Studi Sosiologi dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahapan implementasi program telah berjalan dengan baik dimulai dari tahap persiapan, tahap edukasi dan sosialisasi, tahap registrasi dan pembukaan rekening, tahap penyaluran dan yang terakhir yaitu tahap pemanfaatan. Adapun yang belum memenuhi kebijakan program yaitu ketepatan waktu penyaluran Bantuan Pangan No Tunai (BPNT) dimana di dalam buku pedoman umum pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) proses penyaluran dilakukan tanggal 10 setiap bulannya tetapi fakta dilapangan penyaluran dilakukan dua bulan sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian Indah Kurniawati dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT). sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT).

5. Skripsi Kuswatun Khasanah (2020), mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program bantuan pangan non tunai (bpnt) yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi no tunai pada e-warung program bantuan pangan non tunai (bpnt) dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya.

Perbedaan penelitian Kuswatun Khasanah dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT).

2.2 Landasan Teori**1. Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi ke dalam konkret.

Menurut Londa Dan Dengo (2017:79) bahwa secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa inggris “to implement”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne Dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongrit ke masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha –usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan apa yang mesti dilakukan. Dalam megimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimpelementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam impelemntasi kebijakan. Sebab tanpa kehadiran implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukunga finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implemendor kebijakan/program karter yang paling penting dimiliki oleh implemendor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implemendor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan. Komitem dan kejujurannya membawaya semakin antusias dalam melaksanakan tahap –tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implemendor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implemendor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implemendorasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah tahap akhir dari suatu proses perencanaan atau kebijakan, dimana rencana atau kebijakan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi ini mencakup keberhasilan atau kegagalan implementasi, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa depan. Implementasi yang sukses akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal, sementara implementasi yang kurang berhasil mungkin memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Bantuan Pangan Non Tunai**1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai**

Menurut (Kartini & Sari, 2021) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Sosial. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dengan cara yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan transparan. Tujuan utama dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

(Rahmawati: 2019) Program ini dirancang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya transformasi sistem perlindungan sosial, menggantikan program sebelumnya yaitu Raskin (Beras Miskin) dan Rastra (Beras Sejahtera) yang dinilai kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Bantuan pangan non tunai (BPNT) diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berisi saldo senilai Rp600.000 yang dicairkan 3 bulan sekali. Saldo ini bisa digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur. Awalnya, penyaluran dilakukan melalui e-warung, namun sejak 2021, mekanismenya berubah menjadi penyaluran langsung melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (seperti BRI, BNI, Mandiri) dan PT Pos Indonesia, tergantung wilayah dan kondisi penerima (Kementerian Sosial Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta:Kemensos RI, 2019).

Dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan untuk membeli bahan makanan pokok di e-warung yang telah bekerja sama. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Program ini tidak hanya memastikan tersedianya bahan makanan pokok, tetapi juga berperan dalam mencegah gizi buruk, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, serta mendukung perekonomian lokal.

2. Tujuan Dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 adalah:

- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 bagi masyarakat meliputi:

- a. Ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Transaksi non tunai.
- e. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

3. Sasaran Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Sasaran utama penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut adalah sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tentang program sembako tahun 2020:

- a. Penyandang disabilitas tunggal.
- b. Lanjut usia tunggal.
- c. Keluarga KPM memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.
- d. KPM memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sampai dengan usia dibawah 60 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. KPM tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia diawah 40 tahun.

4. Syarat Dan Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) No 20 Tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), hanya WNI yang berhak menerima BPNT.
- b. Bukti identitas diri, penerima wajib membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti identitas.
- c. Terdaftar di DTKS, nama penerima harus terdaftar dalam DTKS yang terus diperbaharui oleh pemerintah daerah.
- d. Dokumen pendukung penerima wajib membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau dokumen lain yang diminta petugas pendataan.
- e. Mematuhi aturan program penerima harus mengikuti aturan yang berlaku, seperti jadwal pengambilan bantuan dan penggunaan saldo BPNT hanya untuk kebutuhan pokok.

Kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) No 20 Tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

- a. Tergolong Keluarga Miskin Atau Rentan Miskin:
Penerima bantuan harus berasal dari keluarga yang dianggap miskin atau rentan miskin sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- b. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):
Penerima BPNT harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
- c. Tidak Sedang Menerima Bantuan Sosial Lain:
Calon Penerima tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan serupa agar bantuan BPNT tepat sasaran.
- d. Dari Kelompok Prioritas Penerima BPNT Harus Berasal Dari Kelompok Prioritas:
Seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau keluarga dengan anak usia sekolah.
- e. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Penerima harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang digunakan untuk mengambil bantuan di agen atau e-warung.

5. Bentuk Dan Nilai Bantuan Pangan Non Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk dan nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik keluarga penerima manfaat (KPM). Saldo tersebut tidak dapat diuangkan, melainkan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- b. Bentuk bantuannya berupa komoditas pangan seperti: beras, telur, dan bisa ditambah bahan lain (tergantung kebijakan daerah).
- c. Nilai bantuan yang diberikan umumnya sebesar Rp600.000 per KPM. Dan kemudian dicairkan 3 bulan sekali.

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Dan/ Atau Pembukaan Rekening

1. Dalam hal ini KPM BPNT telah memiliki rekening untuk bantuan sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening bantuan sosial yang ada untuk menerima BPNT.
2. Bank penyalur sebagai tempat melakukan percetakan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

b. Edukasi Dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi di tujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Bank Penyalur, e-warung, dan KPM.

c. Penyaluran

Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

d. Pembelian Barang

1. Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warung menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.
2. KPM wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di Kartu Sejahtera Keluarga (KKS) pada e-warung.

7. Landasan Hukum Dan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum dan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkatkan akses terhadap bahan pangan pokok.

Landasan Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial:

Undang-undang ini menjadi dasar umum bagi pelaksana berbagai program perlindungan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Termasuk rehabilitasi sosial, serta peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017:

Peraturan presiden ini mengatur tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peraturan ini menetapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial melalui mekanisme non tunai, bukan dalam bentuk uang tunai.

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018:

Peraturan menteri sosial ini secara khusus mengatur tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peraturan ini menetapkan batasan istilah dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pusat kendali, termasuk prinsip terintegrasi, responsif, proaktif, humanis, efektif, efisien, tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel.

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

a. Penyaluran Bantuan:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan dalam bentuk bantuan sosial non tunai melalui mekanisme e-warung atau kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung atau agen yang ditunjuk.

b. Tujuan:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan akses terhadap bahan pangan pokok, dan meningkatkan gizi keluarga.

c. Sasaran:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria kemiskinan atau rentan miskin.

d. Komponen Bantuan:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan sumber protein lainnya.

e. Evaluasi:

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuannya.

3. Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Menurut Suparno (2020) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2005 sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda. Sejak itu, program ini terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang lebih luas, yang mencakup berbagai bentuk bantuan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Bantuan Tunai Langsung (BLT) telah menjadi salah satu program unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Suryono, A (2020), Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk: membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicairkan ke rekening KPM dengan jumlah Rp600.000 per KPM yang dicairkan tiga bulan sekali. Program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dimasa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau bencana alam.

Menurut Kementrian Sosial RI, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berupa pemberian bantuan keuangan langsung, biasanya dalam bentuk uang tunai, kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kemiskinan atau dampak sosial ekonomi lainnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kriteria tertentu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung perekonomian negara. Dalam banyak kasus, bantuan ini disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga miskin, keluarga penerima bantuan UMKM atau kelompok rentan lainnya (Purwati *et al*, 2023).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu program bantuan pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat kepada masyarakat miskin.

2. Tujuan Dan Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 adalah:

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Peraturan Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 adalah:

- a. Membantu memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mengurangi kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan.
- d. Mendukung pemulihan ekonomi.
- e. Meningkatkan daya beli.

3. Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai

Sasaran penerima bantuan langsung tunai menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin:

Sasaran utama Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan atau mendekati garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Mereka sering tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

b. Pekerjaan Informal Dan Berpenghasilan Tidak Tetap:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti buruh harian, pedagang kaki lima, tukang ojek, nelayan kecil, dan petani gurem. Kelompok ini rentan terhadap gejolak ekonomi dan tidak memiliki jaminan penghasilan tetap.

c. Lansia Dan Penyandang Disabilitas Tidak Produktif:

Mereka sering tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan sangat tergantung pada bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.

d. Keluarga Dengan Anak Sekolah Atau Balita:

Terutama keluarga miskin dengan tanggungan anak usia sekolah dan balita, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak.

e. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA):

Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga juga menjadi perhatian dalam program bantuan sosial karena lebih rentan mengalami tekanan ekonomi.

f. Wilayah Tertinggal, Terpencil, Dan Terdampak Bencana:

Pemerintah juga memprioritaskan wilayah dengan akses dan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah.

4. Syarat Dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Syarat dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Peraturan Presiden (Permensos) No 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah:

a. Warga Negara Indonesia (WNI):

Calon penerima harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

b. Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):

Calon penerima harus tercatat dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh kementerian sosial.

c. Keluarga Miskin Atau Rentan Miskin

Prioritas diberikan kepada keluarga yang termasuk dalam desil 1 (satu) dari pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

d. Tidak Sedang Menerima Bantuan Sosial Lain

Calon penerima tidak boleh menerima bantuan dari program bantuan sosial lainnya.

e. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Atau Polri

Bantuan ini tidak diberikan kepada mereka yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri.

5. Bentuk Dan Nilai Bantuan Langsung Tunai

Mulai tahun 2021, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk saldo elektronik untuk pembelian bahan pangan di e-warung, telah berubah menjadi bantuan langsung tunai. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fleksibilitas kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Berikut Nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017, nilai bantuan yang diberikan umumnya sebesar Rp600.000 per KPM. Dan kemudian dicairkan 3 bulan sekali.

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

- a. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Bank Himbara Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Adalah Sebagai Berikut:

1. Proses Registrasi Dan Pembukaan Rekening:

Proses registrasi pembukaan rekening dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin.

2. Pelaksanaan Edukasi Dan Sosialisasi

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat program bantuan sosial dilakukan oleh pemberi bantuan sosial, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

3. Proses Penyaluran

Proses penyaluran dilakukan dengan memindahkan bukukan/pemindahan bukuan dan dari rekening pemberi bantuan sosial di bank penyalur ke rekening.

4. Penarikan Uang Dan Pembelian Barang Atau Jasa Menggunakan Dana Dari Rekening Penerima Bantuan Sosial.

Penarikan uang dan pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan kartu kombo.

- b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Kantor Pos Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Adalah Sebagai Berikut:

a. Pengumpulan Data & Verifikasi Data:

1. Pemerintah (Kemensos & Dinas Sosial) terlebih dahulu mengumpulkan data calon penerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Data tersebut diverifikasi dan ditetapkan siapa yang berhak sebagai keluarga penerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Proses Administratif Internal

1. Data KPM dikelompokkan per wilayah/batch
2. Diajukan surat perintah membayar (SPM) dan dilanjutkan ke surat perintah pembayaran dana (SP2D).
3. Diterbitkan surat keputusan penyaluran dan Standing Instruction (SI) untuk memerintahkan bank atau kantor pos mencairkan dana.

c. Pemberitahuan Ke Penerima

KPM mendapat surat undangan/pemberitahuan berisi jadwal, tempat, dan jumlah dana yang akan diterima. Bisa lewat SMS, surat RT/RW, Perangkat Desa, atau aplikasi cek bansos.

d. Proses Pencairan Di Kantor Pos Langkah-Langkahnya Meliputi:

1. KPM datang sesuai jadwal, membawa KTP, KK, dan surat undangan
2. Petugas memverifikasi data
3. Setelah validasi KPM menandatangani bukti penerimaan sebagai tanda terima
4. Dana diserahkan tunai via rekening Kantor Pos.

7. Landasan Dan Hukum Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Landasan hukum dan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Landasan Hukum Bantuan Langsung Tunai:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin:

Undang-undang ini menjadi menjadi dasar dalam upaya penanganan kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah:

Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk pengelolaan program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017:

Peraturan ini menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial secara non tunai merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai:

a. Penyaluran Bantuan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilakukan tunai (cash) atau non tunai (cashless). Tergantung pada kebijakan yang berlaku. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti bank, untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat.

b. Tujuan:

1. Melindungi masyarakat dari resiko sosial, seperti kemiskinan, krisis ekonomi, dan bencana alam
2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup dasar.
3. Mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, terutama dimasa darurat.

c. Sasaran:

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) umumnya adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

d. Komponen Bantuan:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat digunakan berbagai kebutuhan dasar penerima, termasuk kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan.

e. Evaluasi

Evaluasi Bantuan Tunai Langsung (BLT) dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat miskin dan rentan miskin.

Perubahan Mekanisme Penyaluran

Perubahan mekanisme penyaluran merupakan suatu proses pergeseran atau peralihan dari sistem atau cara sebelumnya mendistribusikan bantuan kepada penerima manfaat ke sistem baru. Perubahan ini dilakukan sebagai respon atas evaluasi program yang berjalan, ketidakefektifan metode sebelumnya, atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, perubahan mekanisme mencakup bentuk bantuan, metode pencairan, pelaksana di lapangan, serta frekuensi pencairan (Widodo, 2011:89).

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak terbatas hanya pada bahan pangan pokok, namun bisa juga untuk kebutuhan lain yang mendesak. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi penyalahgunaan dana atau tidak tercapainya tujuan awal bantuan pangan.

1. Mekanisme Penyaluran Sebelum Perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum adanya perubahan, bantuan pangan non tunai dari pemerintah disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk bantuan non tunai senilai Rp600.000 yang disalurkan setiap 3 bulan sekali, yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS ini digunakan oleh penerima untuk berbelanja komoditas pangan seperti beras, telur, tahu, dan kacang-kacangan di e-warung, yaitu warung elektronik yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Pada masa ini, pendamping sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (Kementerian Sosial RI, 2022).

Tugas Pendamping Sosial Meliputi:

- a. Mendampingi penerima bantuan saat pembelanjaan di e-warung
- b. Menyampaikan informasi dan jadwal penyaluran
- c. Melaporkan jika ada masalah atau penyimpangan (misalnya barang jelek, harga mahal, timbangan tidak sesuai).
- d. Mengedukasi penerima bantuan agar memahami sistem kartu KKS dan e-warung.

- e. Menjadi penghubung antar KPM dan Dinas Sosial

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala, seperti:

- a. Barang yang disediakan e-warung sering kali tidak sesuai dengan keinginan KPM.
- b. Kualitas barang (beras, telur, dll) sering buruk.
- c. Tidak ada fleksibilitas untuk membeli kebutuhan lain.
- d. Adanya dugaan praktik monopoli dan kurangnya transparansi.

2. Mekanisme Penyaluran Setelah Perubahan

Pada tahun 2021, pemerintah mulai mengubah skema penyaluran menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tidak lagi dicairkan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos atau Bank Himbara (Nugroho, 2018).

KPM cukup membawa undangan pengambilan KTP, dan KK ke Kantor Pos untuk mencairkan dana. Penyaluran ini dinilai lebih sederhana, cepat, dan mengurangi praktik penyimpangan.

Namun, dalam skema bantuan langsung tunai ini, pendamping sosial sudah tidak dilibatkan lagi dan alasan pendamping sosial tidak dilibatkan lagi adalah karena penyaluran tunai dianggap lebih sederhana, pemerintah mengandalkan PT Pos dan aparat kelurahan saja, tidak ada lagi pengawasan langsung dari pendamping ke rumah warga atau ke lokasi penyaluran.

Manfaat yang dirasakan KPM:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bisa membeli kebutuhan yang sesuai (tidak harus bahan pokok).
- b. Dana bisa dipakai sesuai prioritas, misalnya untuk anak sekolah atau bayar listrik.
- c. Proses pengambilan jelas dan transparan.

3. Alasan Perubahan Mekanisme Penyaluran

Menurut (CNN Indonesia, 2022; SMERU Research Institute, 2021) Perubahan dari e-warung ke bantuan langsung tunai dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan penting, antara lain:

- a. Banyaknya penyimpangan dalam praktik e-warung seperti penjualan barang yang tidak layak konsumsi dan harga yang melebihi harga pasar.
- b. Keluhan dari KPM mengenai kualitas bantuan yang tidak sesuai kebutuhan dan kurangnya pilihan dalam pembelanjaan.
- c. Sistem e-warung dianggap tidak fleksibel dan menimbulkan ketergantungan pada satu titik distribusi, sedangkan bantuan langsung tunai memberikan keleluasaan bagi kpm dalam mengatur pengeluaran.
- d. Efisiensi dan transparansi lebih tinggi dalam bantuan langsung tunai karena langsung ditransfer ke rekening penerima, sehingga mengurangi potensi pemotogan dan pungli.

4. Dampak Dari Perubahan Mekanisme Penyaluran

Dampak dari perubahan ini cukup signifikan. Secara umum, KPM merasa lebih terbantu karena dapat menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti untuk membeli makanan, kebutuhan sekolah anak. Bantuan langsung tunai juga menghindarkan KPM dari masalah kualitas dan harga sembako yang sebelumnya kerap dikeluhkan, seperti barang yang sering kosong dan stok yang tidak lengkap, sehingga dengan dilakukannya perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai KPM menjadi lebih berdaya karena dapat memilih sendiri kebutuhan pokok yang akan dibeli manapun, bukan lagi terikat di e-warung tertentu. Selain itu, proses pencairan melalui bank dan kantor pos dianggap lebih praktis karena prosesnya berjalan dengan cepat sehingga langsung masuk ke rekening penerima. Namun di sisi lain, ada juga tantangan yang muncul seperti kekhawatiran bahwa uang bantuan digunakan untuk hal yang tidak produktif karena tidak ada kontrol langsung terhadap penggunaannya.

Dari sisi implementasi, pemerintah daerah juga merasakan perubahan kerja, karena sebelumnya mereka terlibat langsung dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses distribusi barang, sedangkan kini lebih fokus pada pendataan dan pelaporan (Wawancara Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025).

5. Regulasi Perubahan Penyaluran**1. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai****Isi pokok:**

- a. Menetapkan bahwa bantuan sosial disalurkan secara non tunai melalui lembaga keuangan.
- b. Digunakan untuk program seperti BPNT, dengan bantuan ditransfer ke rekening KPM dan dibelanjakan di e-warung.

2. Surat Dirjen PFM Kemensos RI No. 594/6.2/BS.01/2021

- a. Menyatakan bahwa mulai januari 2021, penyaluran bantuan sembako (BPNT) diubah dari non tunai menjadi tunai.
- b. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia, langsung ke penerima
- c. Alasannya adalah untuk menghindari permainan harga di e-warung, menyederhanakan proses, dan mempercepat distribusi.

3. Surat Dirjen PFM No. 596/6.4/BS.01/2/2023**Isi pokok:**

- a. Melanjutkan kebijakan penyaluran bantuan dalam bentuk tunai
- b. Bertujuan agar penyaluran tetap efektif dan tepat sasaran di lapangan

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Konsep operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru dilihat dari indikator berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehadiran implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karter yang paling penting dimiliki oleh implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap –tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah, baik ilmiah maupun non ilmiah. Kerangka berpikir merupakan sintesa yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian.


Adapun kerangka berpikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Dampak Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Tunai Ke Bantuan Tunai Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru.

Gambar 2. 1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Ini mencakup langkah-langkah seperti pemilihan metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran), pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Metodologi yang tepat penting untuk memastikan kevalidan dan reliabilitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diamati.

Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata, dalam konteks yang alami.

Peneliti memilih metode pendekatan kualitatif karena dianggap sebagai metode yang paling sesuai untuk menganalisis fenomena yang diamati. Data dikumpulkan dengan cara mencatat kalimat tertulis atau secara langsung, memungkinkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuan penelitian dapat tercapai dengan lebih baik.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program bantuan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan Kelurahan Mentangor Pekanbaru adalah karena Kelurahan Mentangor Pekanbaru telah berupaya melaksanakan kebijakan perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara langsung kepada masyarakat selain itu, Kelurahan Mentangor menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat bantuan sosial yang cukup banyak, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji proses implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengurangan beban ekonomi. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei-Juni 2025.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk analisis atau penelitian. Sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui pengumpulan data yang dilakukan sendiri, seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Data ini bersifat baru dan spesifik untuk tujuan penelitian tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Dalam data penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi dari responden atau masyarakat penrima manfaat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain atau lembaga, dan biasanya tersedia dalam bentuk publikasi, laporan, artikel, atau database. Contohnya termasuk buku, jurnal, statistik resmi, dan dokumen penelitian. Data sekunder digunakan untuk analisis dan penelitian tanpa perlu mengumpulkan data baru.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian. Informan tentang permasalahan dalam penelitian. adapun objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Informan ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung.

- a. Informan kunci merupakan mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait informasi yang memberikan informasi yang akan didapat. Informan kunci dalam penelitian ini satu yaitu Ibu Yohanti Viomanna, S.Psi selaku Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis).
- b. Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 3 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tabel 3.1

Sumber Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia	Jabatan	Status
1	Yohanti Viomanna, S.Psi	Perempuan	S1	35 TH	Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis)	Informan Kunci
2	Pogos	Laki-Laki	SMA Sederajat	39 TH	Tukang Bangunan	Informan Pendukung (KPM)
3	Sunimah	Perempuan	SD	60 TH	Karyawan Laundry	Informan Pendukung (KPM)
4	Lilis	Perempuan	SMA Sederajat	35 TH	Pedagang Kecil	Informan Pendukung (KPM)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu alat pengumpulan data yang relevan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (field research) yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Menurut Abdussamad (2021) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan dengan sengaja. observasi dibedakan menjadi partisipan dan nonpartisipan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan yaitu pengamatan secara terlibat langsung dalam kegiatan lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi tak partisipan (non participant observation), dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamat memperhatikan subjek yang diamati dari luar dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mereka lakukan. Penggunaan teknik observasi ini dalam mengumpulkan data penelitian bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Diharapkan bahwa informasi yang diperoleh akan sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, serta mencerminkan kondisi riil di lapangan.

b. Wawancara

Menurut Silverman (2020) wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber. Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam, baik itu tujuan penelitian, pekerjaan, maupun investigasi.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak, termasuk kepala Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai data yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Mulyana (2021) dokumentasi adalah proses pencatatan dan penyimpanan informasi, data, atau hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan referensi dimasa mendatang. Dokumentasi sangat penting dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pekerjaan, dan pengelolaan informasi, karena memungkinkan informasi disimpan dengan rapi, mudah diakses, dan dapat digunakan kembali.

Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi dan data tertulis dari dokumen, serta foto-foto, yang berasal dari Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru.

3.6 Validasi Data

Validitas berasal dari kata Validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data Sabri (2019). Validnya data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

Teknik ini kerap digunakan karena mempunyai sifat yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data supaya data yang didapatkan lebih akurat dan efisien. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan data serta menganalisis data (wawancara, pengamatan serta dokumentasi). Penggunaan teknik triangulasi bukan mencari fenomena yang terjadi namun lebih mencari pemahaman baru terhadap yang diteliti agar data yang didapat lebih tepat.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan ringkasan deskriptif langsung dari isi informasi dari data yang diatur secara logis. Penelitian ini hanya akan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.

Menurut Sugiyono (2020) teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis lebih lanjut dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau bagan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenarannya.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan informasi secara terpisah sesuai dengan kategorinya, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sejarah terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimulai sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan aman dari usaha penjajahan negara belanda yang saat itu masih tidak ingin melepas begitu saja jajahannya. Dengan kekuatan penuh pasukan belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Dalam pertempuran ini banyak rakyat yang mengungsi. Melihat situasi tersebut maka pejuang yang berada di garis belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Keswaetiakanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947. Hari Kesetiakawanan sosial ini adalah cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan masih dilanda perang merasa perlu adanya suatu instansi sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan. Pada tahun 1947 dibentuklah institusi Inspeksi Sosial yang dibentuk mulai dari pusat sampai ke daerah- daerah, dengan tugas pokok membantu tentara Republik Indonesia dalam perang. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial berganti nama menjadi Jawatan Sosial dengan tugas pokok membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial ditambah tugas pokoknya membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial berganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia pada tingkat pusat, dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia. Tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala kantor wilayah Departemen, dan pada tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Tugas utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Sosial adalah memberikan perlindungan terhadap perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial.

Bulan November 1999 Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur membubarkan Departemen Sosial RI dan Gusdur menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Terbentuknya BKSNN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSNN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks.

Keputusan Gus Dur membubarkan Departemen Sosial tersebut menjadi batu sandungan semasa Gus Dur menjadi presiden. Kemudian MPR memberhentikan Gus Dur melalui keputusan sidang MPR tanggal 23 Juli 2001 dan mengangkat Megawati menjadi presiden RI yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Tanggal 9 Agustus 2001 presiden Megawati membuka kembali Departemen Sosial RI dengan nama Kementerian Sosial RI dan difungsikan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial pada masa Kabinet Gotong Royong.

Pasca dibubarkannya Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru segera menggagas dan membentuk instansi urusan pemerintahan bidang sosial yang digabungkan dengan urusan pemakaman yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial dan Pemakaman. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa urusan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (basic services), maka urusan pemakaman tidak lagi bergabung dengan urusan bidang sosial dan dinas seutuhnya melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Maka Dinas Sosial dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru masuk dalam wilayah Kelurahan Simpang Tiga, yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Berikut uraian informasi mengenai Dinas Sosial Kota Pekanbaru


Nama Instansi: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Telepon: (0761) 22602

Webiste: <http://dinsos.pekanbaru.go.id>

Gambar 4.1

Lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Tangkap Layar Dari Google Maps



Sumber: Tangkap Layar Dari Google Maps

3. Makna Logo Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Logo Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada dasarnya menggunakan lambang resmi Kota Pekanbaru, dan maknanya berasal dari unsur-unsur dalam lambang berikut:

Gambar 4.2

Logo Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

- a. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam melambangkan lambang dari sebuah kota.
- b. Lima buah pintu gerbang melambangkan pancasila, yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
- c. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- d. Rantai yang melingkar melambangkan kekokohan persatuan rakyat.
- e. Roda terbang melambangkan perkembangan kota yang dinamis.
- d. Pohon karet dan menara minyak takal melambangkan sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan hasil bumi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sebilah tombak bambu agak lurus yang tangkainya bewarna coklat tua, matanya bewarna perak, melambangkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- h. Garis lurus melintang yang terletak antara warna merah putih melambangkan khatulistiwa.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

5. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

a. Visi

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut
“Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat serta pemakaman yang bersih, tertib, dan indah”.

b. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib, dan indah.

c. Motto

Motto dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peran adalah “Simpati” yang merupakan singkatan dari siap melayani, ikhlas membantu, mudah mendapat informasi profesional dalam bekerja, akuntabel, tepat waktu, inovatif. Dengan motto tersebut dinas sosial kota pekanbaru berupaya.

6. Uraian Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru**Gambar 4.4**

Uraian Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2 Profil Kelurahan Mentangor Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Pada tahun 1976 Kelurahan Mentangor adalah wilayah kewalian yang merupakan bagian dari wilayah Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang di pimpin oleh Kepala Desa dan sebagai Kepala Desanya adalah M. Isa Nur. Kelurahan Mentangor adalah wilayah yang disebut Wali Muda Kulim Atas dan Kelurahan Reiosari disebut Kewalian Muda Reiosari dimana Desa Sail merupakan Desa Induk.

Selanjutnya pada tahun 1985/1986 dua wilayah kewalian tersebut menjadi desa definitif dengan nama Desa Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang merupakan pilihan langsung dari masyarakat dan sebagai Kepala Desa pertama adalah Sumarno Tohir, dan Desa Reiosari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya tentu bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita yang tidak mengetahui pasti timbul pertanyaan mengapa desa tersebut diberi nama Desa Mentangor? Menurut keterangan para tokoh masyarakat pada waktu itu bahwa diwilayah ini ada jenis kayu yang sangat keras dan bagus untuk bahan bangunan dan kayu tersebut namanya adalah kayu mentangor. Dari nama kayu tersebutlah nama desa diambil. Kemudian pada tahun 1987/1988 Desa Mentangor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Bukitraya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Kepala Desanya adalah Drs. M. Yakub yang juga dipilih langsung oleh masyarakat.

Pada tahun 1997 Desa Kulim dan desa-desa yang lain di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang terdiri dari Desa Sail, Desa Reiosari, Desa Kulim, Desa Tebing Tinggi Okura, Desa Tampan, Desa Labuh Baru, Desa Simpang Baru dan satu desa khusus yaitu Desa Dirgantara (Daerah Lanud Simpang Tiga) berubah statusnya menjadi Kelurahan.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru menyebabkan meningkatnya kegiatan pelayanan kependudukan di segala bidang yang harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dan untuk lebih dekatnya ke jenjang birokrasi di Kota Pekanbaru, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 03 Tahun 2003 Dan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Yaitu: Kecamatan Marpoyan Damai Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir yang mana Kecamatan Tenayan Raya memiliki 4 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Sail
2. Kelurahan Reiosari
3. Kelurahan Mentangor
4. Kelurahan Tangkerang Timur

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 04 Tahun 2016 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Kota Pekanbaru, sehingga Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya di mekarkan menjadi 4 Kelurahan.

2. Lokasi Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Kantor Kelurahan Mentangor Pekanbaru masuk dalam wilayah Kelurahan Mentangor, yang berada di Kecamatan Tenaya Raya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kota Pekanbaru. Berikut uraian informasi mengenai Kelurahan Mentangor Pekanbaru:

Nama Instansi: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Webiste: <https://www.pekanbaru.go.id>

Gambar 4.5

Lokasi Kelurahan Mentangor Pekanbaru



Sumber: Tangkap Layar Dari Google Maps



Sumber: Tangkap Layar Dari Google Maps

3. Makna Logo Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Logo Kelurahan Mentangor Pekanbaru pada dasarnya menggunakan lambang resmi Kota Pekanbaru, dan maknanya berasal dari unsur-unsur dalam lambang berikut:

Gambar 4.6

Logo Kelurahan Mentangor Pekanbaru



Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam melambangkan lambang dari sebuah kota.
- b. Lima buah pintu gerbang melambangkan pancasila, yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
- c. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- d. Rantai yang melingkar melambangkan kekokohan persatuan rakyat.
- e. Roda terbang melambangkan perkembangan kota yang dinamis.
- f. Pohon karet dan menara minyak takal melambangkan sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan hasil bumi.
- g. Sebilah tombak bambu agak lurus yang tangkainya bewarna coklat tua, matanya bewarna perak, melambangkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- h. Garis lurus melintang yang terletak antara warna merah putih melambangkan khatulistiwa.

4. Struktur Organisasi Kelurahan**Gambar 4.7**

Struktur Organisasi Kelurahan Mentangor Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi Dan Misi Kelurahan Mentangor Pekanbaru**a. Visi**

Terwujudnya Kelurahan Mentangor sebagai tempat pemukiman yang bersatu (bersih, elok, rindang, sehat, aman, tertib usaha bersama) dan sebagai pusat perdagangan dan jasa menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

b. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Mentangor.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
- d. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim perekonomian yang kondusif dengan berbasiskan dengan ekonomi kerakyatan.
- e. Terwujudnya lingkungan yang bersatu (bersih, elok, rindang, sehat, aman, tertib, dan usaha bersama).

c. Motto

Motto Kelurahan Mentangor Pekanbaru dalam melaksanakan peran adalah **MANTAP: Melayani, Adil, Nyaman, Transparant, Akurat Paripurna.**

6. Demografi Kelurahan Mentangor Pekanbaru**a. Batas Wilayah Kelurahan Mentangor Pekanbaru**

Kelurahan Mentangor merupakan salah satu Kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru , Provinsi Riau.

Letak geografis Kelurahan Mentangor terletak diantara:

Sebelah Utara: Kelurahan Tangkerang Timur Dan Sialang Sakti

Sebelah Selatan: Kelurahan Sialang Rampai

Sebelah Timur: Kelurahan Kulim

Sebelah Barat: Kelurahan Pebatuan

b. Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Pekanbaru**Tabel. 4.1**

Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Pekanbaru

No	Jumlah KK	Jenis Kel Laki-Laki	Jenis Kel Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah RW	Ket
1	3.140	5.389	6.171	11.560	59	18	-

Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.1, jumlah total penduduk di kelurahan mentangor adalah sebanyak 11.560 jiwa, yang terdiri dari 5.389 jiwa dan 6.171 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam 3.140 Kepala Keluarga (KK). Wilayah kelurahan ini terbagi ke dalam 59 Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah Rukun Warga (RW) tidak dicantumkan secara spesifik dalam data, namun RT sebagai struktur administratis terkecil menggambarkan pembagian wilayah yang cukup luas dan padat. Data ini menjadi gambaran penting dalam konteks penelitian karena menunjukkan sebaran penduduk yang menjadi sasaran program bantuan sosial, termasuk bantuan pangan tunai. Jumlah KK yang cukup tinggi mengindikasikan potensi penerima manfaat yang cukup banyak di wilayah ini.

c. Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah/Belum Sekolah	13 Jiwa
2	SD/Sederajat	25 Jiwa
3	SMP/Sederajat	75 Jiwa
4	SMA/Sederajat	236 Jiwa
5	Perguruan Tinggi	20 Jiwa

Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Berdasarkan tabel 4.2, mayoritas penduduk yang menjadi penerima bantuan di Kelurahan Mentangor memiliki tingkat pendidikan terakhir di jenjang SMA/Sederajat, yaitu sebanyak 236 jiwa. Penduduk dengan pendidikan smp/ sederajat 75 jiwa, sementara yang hanya lulus sd/ sederajat berjumlah 25 jiwa. Adapun penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi berjumlah 20 jiwa, sedangkan yang tidak atau belum bersekolah sebanyak 13 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan telah menyelesaikan pendidikan menengah, namun masih ada sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil yang belum mengenyam pendidikan formal atau hanya menamatkan pendidikan dasar. tingkat pendidikan yang rendah ini turut memengaruhi peluang kerja dan penghasilan mereka, sehingga berkontribusi terhadap status sosial ekonomi yang masuk kategori layak menerima bantuan sosial.

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Di Kelurahan Mentangor

Tabel. 4.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Mentangor Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah (Orang)
1	Pertanian	100
2	Perkebunan	180
3	Perternakan	120
4	Pedagang Dan Jasa	600
5	Pengrajin Dan Industri Kecil	250
6	Angkutan	150
7	PNS/TNI/POLRI	300
8	Buruh	700
9	Lain-Lain	500
Jumlah		2.900

Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Berdasarkan tabel 4.3, jumlah penduduk kelurahan mentangor yang masuk kategori usia produktif dan memiliki mata pencapaian tercatat sebanyak 2.900 orang. Dari data tersebut, profesi buruh menjadi mata pencapaian yang paling dominan, yaitu sebanyak 700 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian. Diikuti oleh kategori lain-lain sebanyak 500 orang, yang kemungkinan mencakup pekerjaan tidak tetap, ibu rumah tangga, atau yang belum memiliki pekerjaan formal. Selain itu, jumlah warga yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa juga cukup tinggi, yaitu 600 orang menunjukkan aktivitas ekonomi berbasis mikro yang berkembang di wilayah ini. Beberapa warga juga bekerja di sektor pengrajin dan industri kecil 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang serta angkutan 150 orang, yang menunjukkan bahwa jenis mata pencaharian di Kelurahan Mentangor ini cukup beragam. Untuk sektor pertanian, peternakan dan perkebunan meskipun masih ada, jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor buruh dan perdagangan. Adapun penduduk yang bekerja sebagai aparatur negara seperti PNS, TNI, dan Polri berjumlah 300 orang, menandakan adanya keterwakilan sektor formal dalam komposisi sosial masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Mentangor bekerja di sektor informal, dengan kondisi kerja dan penghasilan yang cenderung tidak tetap, sehingga cukup relevan jika mereka menjadi sasaran program bantuan sosial.

7. Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Tabel 4.4

Data KPM BPNT Kelurahan Mentangor Tahun 2024

No	Nama	L/P	Alamat
1	Abibah	P	Jln. Obor
2	Aminah	P	Jln. Obor
3	Harti	P	Jln. Obor
4	Imronah	P	Jln. Obor
5	Irpah	P	Jln. Obor
6	Sri Wahyuni	P	Jln. Lintas Timur
7	Marliana	P	Jln. Lintas Timur
8	Alisnidar	P	Jln. Lintas Timur
9	Kartini	P	Jln. Lintas Timur
10	Sri Astuti	P	Jln. Lintas Timur
11	Ilwa Aulia	P	Jln. Lintas Timur
12	Jalmah	P	Jln. Lintas Timur
13	Nur Aini	P	Jln. Budi Luhur
14	Sari Dewi Harahap	P	Jln. Budi Luhur
15	Devi Juliani Harahap	P	Jln. Budi Luhur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Masyitoh	P	Jln. Budi Luhur
17	Dewi Yuliani	P	Jln. Sekolah
18	Maya Sari	P	Jln. Sekolah
19	Yuyun Permatasari	P	Jln. Sekolah
20	Siti Rohimah	P	Jln. Sepakat
21	Siti Mayrosa	P	Jln. Sepakat
22	Ardiyansyah	L	Jln. Lintas Timur
23	Arya	L	Jln. Lintas Timur
24	Bili Putra	L	Jln. Lintas Timur
25	Hendri Aryanto	L	Jln. Lintas Timur
26	Khairunnas	L	Jln. Lintas Timur
27	Dedi Mulyadi	L	Jln. Lintas Timur
28	Muhammad Ilyas	L	Jln. Lintas Timur
29	Zakaria	L	Jln Budi Luhur
30	Anwar	L	Jln Budi Luhur
31	Bagas	L	Jln Budi Luhur
32	Zulkarnain	L	Jln. Obor
33	Mhd. Rizki	L	Jln. Obor
34	Ilham Maulana	L	Jln. Obor
35	Ahmad	L	Jln. Obor
36	Pogos Saputra	L	Jln. Sepakat
37	Muhammad Edi	L	Jln. Sepakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38	Muhammad Tomi	L	Jln. Kenanga
39	Budi	L	Jln. Kenanga
40	Eka Saputra	L	Jln. Kenanga
41	Abdurrohman	L	Jln. Kenanga
42	Ahmad Maulana	L	Jln. Kenanga
43	Lestari	P	Jln. Sosial
44	Lilin Bidiyanti	P	Jln. Sosial
45	Nur Khasanah	P	Jln. Sosial
46	Nur Diani	P	Jln. Obor
47	Rofiah	P	Jln. Obor
48	Nur Latifah	P	Jln. Obor
49	Erna Dwi Yanti	P	Jln. Obor
50	Misdar	P	Jln. Obor
51	Lilis	P	Jln. Sekolah
52	Ernawati	P	Jln. Sekolah
53	Siti Zubaidah	P	Jln. Sekolah
54	Rahmasari	P	Jln. Sekolah
55	Neneng Sarita	P	Jln. Palembang
56	Maya Sari	P	Jln. Palembang
57	Lia Fatmawati	P	Jln. Palembang
58	Sumanto	L	Jln. Sosial
59	Budi Kurniawan	L	Jln. Sosial
60	Situmorang	L	Jln. Sosial
61	M. Nasir	L	Jln. Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

62	Kuriawan	L	Jln. Sosial
63	Gindo Nasution	L	Jln.Sosial
64	Almasyah	L	Jln. Obor
65	Andro Miko	L	Jln. Obor
66	Esa Sigit	L	Jln. Obor
67	M. Rizuansyah	L	Jln. Obor
68	Galang Dana Wijaya	L	Jln. Obor
69	Erwin Nasution	L	Jln. Obor
70	Pogos Saputra	L	Jln. Sepakat
71	M.Jimi	L	Jln. Sepakat
72	Ahmad	L	Jln. Sepakat
73	Agus Santoso	L	Jln. Palembang
74	M. Raka	L	Jln. Palembang
75	Daris	L	Jln. Palembang
76	Sutrisno	L	Jln. Palembang
77	Rizki Pratama	L	Jln. Palembang
78	M.Ilham Maulana	L	Jln. Palembang
79	Bambang Yudiyansyah	L	Jln. Palembang
80	Evi sari	P	Jln. Sepakat
81	Maryam	P	Jln. Sepakat
82	Siti aminah	P	Jln. Sepakat
83	Endang	P	Jln. Sepakat
84	Jumirah	P	Jln. Kenanga
85	Marni dewi	P	Jln. Kenanga
86	Marlina	P	Jln. Kenanga
87	Warti	P	Jln. Kenanga
88	Maria Br. Sitompul	P	Jln. Kenanga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

89	Rosmita Rahayu	P	Jln. Kenanga
90	Annisa	P	Jln. Kenanga
91	Wulan Sari	P	Jln. Kenanga
92	Rahma	P	Jln. Kenanga
93	Eka Sundara	L	Jln. Obor
94	Adi Cahyadi	L	Jln. Obor
95	Muhammad Putra	L	Jln. Palembang
99	Muhammad Zikri	L	Jln. Palembang
100	M. Yunus	L	Jln. Palembang
101	Mulyono	L	Jln. Palembang
102	Agung Santoni	L	Jln. Palembang
102	Ahmad	L	Jln. Palembang
103	Pendi Hasibuan	L	Jln. Budi Luhur
104	Rosanah	P	Jln. Lintas Timur
105	Siti Munastri	P	Jl. Lintas Timur
106	Siti Khotimah	P	Jln. Lintas Timur
107	Sarmini	P	Jln. Lintas Timur
108	Nur Asilah	P	Jln. Lintas Timur
109	Maryani	P	Jln. Lintas Timur
110	Dewi Puspita	P	Jln. Sosial
111	Sunimah	P	Jln. Sosial

Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan daftar KPM yang menerima bantuan BPNT pada tahun 2024. Nama-nama tersebut merupakan data dari pendamping sosial setempat. Sebagian besar dari mereka masih tercatat dalam daftar penerima bantuan tunai di tahun berikutnya, namun terdapat juga beberapa KPM yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi menerima karena perubahan data kependudukan atau evaluasi kelayakan.

8. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Kelurahan Mentangor**Tabel 4.5**

Data KPM BLT Kelurahan Mentangor Tahun 2024

No	Nama	L/P	Alamat
1	Melyani	P	Jln. Sekolah
2	Ernawati	P	Jln. Sekolah
3	Siti Zubaidah	P	Jln. Sekolah
4	Rahmasari	P	Jln. Sekolah
5	Sri Wahyuni	P	Jln. Lintas Timur
6	Marliana	P	Jln. Lintas Timur
7	Alisnidar	P	Jln. Lintas Timur
8	Kartini	P	Jln. Lintas Timur
9	Sri Astuti	P	Jln. Lintas Timur
10	Reni Marlina	P	Jln. Sosial
11	Sunimah	P	Jln. Sosial
12	Yanti Dewi	P	Jln. Palembang
13	Ratnasari	P	Jln. Palembang
14	Efriyeni	P	Jln. Palembang
15	Marlia	P	Jln. Budi Luhur
16	Fatimah	P	Jln. Budi Luhur
17	Lilis Kurniawati	P	Jln. Obor
18	Zulkarnain	L	Jln. Obor
19	Mhd. Rizki	L	Jln. Obor
20	Ilham Maulana	L	Jln. Obor
21	Ahmad	L	Jln. Obor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22	Pogos Saputra	L	Jln. Sepakat
23	Muhammad Edi	L	Jln. Sepakat
24	Muhammad Tomi	L	Jln. Kenanga
25	Budi	L	Jln. Kenanga
26	Eka Saputra	L	Jln. Kenanga
27	Abdurrohman	L	Jln. Kenanga
28	Ahmad Maulana	L	Jln. Kenanga
29	Indra Alamsyah	L	Jln. Kenanga
30	Antoni	L	Jln. Kenanga
31	Indriyani	P	Jln. Sekolah
32	Eka Sari	P	Jln. Sekolah
33	Mayang	P	Jln. Sekolah
34	Putri	P	Jln. Sosial
35	Titi Cahyai	P	Jln. Sosial
36	Bismiati	P	Jln. Sosial
37	Sari Bulan	P	Jln.Sosial
38	Siska Wulandari	P	Jln. Sepakat
39	Puspita	P	Jln. Sepakat
40	Sri Devi	P	Jln. Sepakat
41	Rania	P	Jln. Sepakat
42	Damiyati	P	Jln. Sepakat
43	Putri Maulidia	P	Jln. Sepakat
44	Bulan	P	Jln. Sepakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	Annisa	P	Jln. Sepakat
46	Sri Anjani	P	Jln. Sepakat
47	Burhan	L	Jln. Sosial
48	David	L	Jln. Sosial
49	Budi Harianto	L	Jln. Sosial
50	Zaki Maulan	L	Jln.Sosial
51	Sutrisno	L	Jln. Obor
52	Anjasmara	L	Jln. Obor
53	Eka Sundara	L	Jln. Obor
54	Adi Cahyadi	L	Jln. Obor
55	Muhammad Putra	L	Jln. Palembang
56	Muhammad Zikri	L	Jln. Palembang
57	M. Yunus	L	Jln. Palembang
58	Mulyono	L	Jln. Palembang
59	Agung Santoni	L	Jln. Palembang
60	Ahmad	L	Jln. Palembang
61	Pendi Hasibuan	L	Jln. Budi Luhur
62	Nanang Saputra	L	Jln. Budi Luhur
63	Zamrudin	L	Jln. Budi Luhur
64	Zamnur	L	Jln. Budi Luhur
65	Aldi Putra	L	Jln. Lintas Timur
66	Ramanda	L	Jln. Lintas Timur
67	Gusti Ramadhan	L	Jln. Lintas Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

68	Joko Suryadi	L	Jln. Lintas Timur
69	Ema Juwita	P	Jln. Kenanga
70	Khairunnnisa	P	Jln. Kenanga
71	Maharani Putri	P	Jln. Kenanga
72	Elsa Nasution	P	Jln. Budi Luhur
73	Asrina	P	Jln. Budi Luhur
74	Nur Aini	P	Jln. Budi Luhur
75	Sari Dewi Harahap	P	Jln. Budi Luhur
76	Devi Juliani Harahap	P	Jln. Budi Luhur
77	Masyitoh	P	Jln. Budi Luhur
78	Dewi Yuliani	P	Jln. Sekolah
79	Maya Sari	P	Jln. Sekolah
80	Yuyun Permatasari	P	Jln. Sekolah
81	Siti Rohimah	P	Jln. Sepakat
82	Siti Mayrosa	P	Jln. Sepakat
83	Siti Nurbaya	P	Jln. Sepakat
84	Nurul	P	Jln. Sepakat
85	Fitriyani	P	Jln. Sekolah
86	Melati	P	Jln. Sekolah
87	Wiwit Sriningsih	P	Jln. Sekolah
88	Ardiyansyah	L	Jln. Lintas Timur
89	Arya	L	Jln. Lintas Timur
90	Bili Putra	L	Jln. Lintas Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

91	Hendri Aryanto	L	Jln. Lintar Timur
92	Khairunnas	L	Jln. Lintar Timur
93	Dedi Mulyadi	L	Jln. Lintar Timur
94	Muhammad Ilyas	L	Jln. Lintar Timur
95	Zakaria	L	Jln Budi Luhur
96	Anwar	L	Jln Budi Luhur
97	Bagas	L	Jln Budi Luhur
98	Deden Mulyadi	L	Jln. Sosial
99	Erick Pubatama Saragih	L	Jln. Sosial
100	Muhammad Indra	L	Jln. Sosial

Sumber: Kelurahan Mentangor Pekanbaru

Berdasarkan tabel 4.5, penerima bantuan BLT tahun 2024 menunjukkan bahwa penerima yang sebelumnya tercatat dalam program BPNT terdapat pula perbedaan data akibat proses validasi dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagian KPM dari program BPNT, tidak lagi tercatat dalam data BLT. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme penyaluran bantuan tidak hanya mengubah bentuk bantuannya, tetapi juga mempengaruhi jumlah dan komponen penerima.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai di Kelurahan Mentangor secara umum berjalan cukup baik, hal ini dilihat dari empat indikator implementasi menurut teori George C. Edwards III, yaitu:

1. Mekanisme penyaluran bantuan telah berubah dari sistem non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan e-warung menjadi sistem tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
2. Perubahan ini mempermudah penerima karena bantuan diberikan langsung dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara fleksibel, tidak terbatas pada komoditas tertentu seperti pada sistem sebelumnya.
3. Meskipun lebih praktis, perubahan ini juga menimbulkan beberapa masalah teknis di lapangan, seperti antrian panjang saat pencarian, kurangnya informasi jadwal, dan ketiadaan pendamping sosial yang menyebabkan kebingungan bagi sebagian penerima.
4. Tidak dilibatkannya pendamping sosial setelah perubahan mekanisme menyebabkan kekosongan fungsi pendampingan, pengawasan, dan edukasi terhadap penerima bantuan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yang peneliti ajukan adalah:

1. Pemerintah daerah dan pihak penyalur diharapkan dapat memberikan informasi penyaluran bantuan secara lebih masif dan terstruktur agar masyarakat tidak kebingungan saat proses pencairan.
2. Perlu adanya mekanisme pengganti peran pendamping sosial, seperti petugas kelurahan atau relevan, agar masyarakat tetap mendapatkan pendamping dan informasi yang akurat.
3. Diperlukan pembaruan data penerima bantuan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari kesenjangan dalam distribusi bantuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Rahmayanti, Rahma Hayati. *"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong"*. Jurnal. Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- Dian Forensa, Dhika Alfatah, Faridah, Novi Rahayu. *"Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Metode E-Warung Dalam Penanggulangan Kemiskinan"*. Jurnal. Administrasi Publik.
- Wulan Septiriana. *"Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)"*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022.
- Febri Dwi Adyani. *"Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2020.
- Repository UIN Suska. <https://repository.uin-suska.ac.id>.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Ketiga Belas. Jakarta: Erlangga.
- Ayu Ariska. *"Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kel. Duampuna, Kec. Baranti, Kab. Sidrap"*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Wildayanti. *"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bontosunggu Kecamatan Kabupaten Gowa"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 2023.
- Mayang Puspita Sari. *"Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. 2024.
- Indah Kurniawati. *"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.
- Kuswatun Khasanah. *"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal"*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Afilahi Tahir. “*Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pa’rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2024.

Repository Institut Informatika Dan Bisnis. <http://repo.darmajaya.ac.id>.

Edwards III, George C. (1980). *Implementing Pulic Policy*. Washington D.C: Congressional Quaterly Press.

Randatul Ratna Wati, Prayitno Basuki, Irwan Suriadi. “*Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejaheteraan Masyarakat Di Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram*”. Jurnal. Universitas Mataram, 2023.

Rizky Cristino Tiwa, Jihnny H. Posumah, Very Y. Londa. “*Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan*”. Jurnal. 2023.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/bpnt-program-bantuan-pangan-non-tunai-untukmeningkatkan-gizi-dan-kesejahteraan-masyarakat/>.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id>.

Profil Kabupaten Tapanuli Utara. <https://www.taputkab.go.id>.

Ayu Setyoningsih. “*Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan*”. Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Silverman, D. (2020). *Doing Qualitive Research*. 5th Edition. London: SAGE Publications.

Mulyana, D (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sabri M. (2019). *Teknik Validitas Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suparno. (2020). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Anindita, R. (2019). *Peran Bantuan Tunai Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Ub Press.
- Suharto, E. (2009). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dan Dinamika Kebijakan Umum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Handayani, S. (2021). *Analisis Program Bantuan Sosial Tunai Di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Unair Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementrian Sosial Repulik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementrian Sosial Repulik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahun 2023*. Jakarta: Kemensos RI.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Megawati Suci (2020). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dikabupaten Mojokerto*. 1 Vol 2 No (3).
- SMERU Reserach Institue. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Sosial Di Indonesia: Efektivitas Dan Tantangan Implementasi*. Jakarta: SMERU.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulyadi, D. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Indikator	Sub-Indikator	Pertanyaan
Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor	Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III	Komunikasi	<p>Pihak Dinas Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siapa yang pertama kali menyampaikan ke Dinas Sosial mengenai perubahan mekanisme penyaluran bantuan ini? Apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada KPM mengenai perubahan mekanisme penyaluran bantuan? <p>Pihak KPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah bapak/ibu diberi penjelasan soal bantuan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tunai ini? 2. Apakah bapak/ibu memahami cara menggunakan bantuan langsung tunai ini?
--	--	--	---

		Sumber daya	Pihak Dinas Sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jumlah pegawai yang menangani bantuan ini sebelum dan sesudah perubahan dilakukan? Apakah ada perbedaan? 2. Apakah dinas sosial mendapatkan dana operasional dari pusat atau daerah untuk mendukung pelaksanaan program bantuan tunai ini? 3. Apakah ada kendala yang
--	--	-------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dialami oleh dinas sosial terkait kekurangan tenaga, dana, atau fasilitas, baik sebelum maupun sesudah perubahan bantuan dilakukan?</p> <p>Pihak KPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak/ibu menerima bantuan langsung tunai lewat mana? Dan siapa yang biasanya membantu saat mengambil bantuan langsung tunai ini? 2. Apakah fasilitas seperti mesin ATM, akses ke bank, atau lokasi pencairan bantuan
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			memudahkan bapak/ibu dalam menerima bantuan langsung tunai?
			3. Apakah bapak/ibu pernah ada masalah waktu menerima bantuan dulu (BPNT) dengan yang sekarang (bantuan langsung tunai)?

		Disposisi	Pihak Dinas Sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut dinas sosial setelah dilakukannya perubahan mekanisme penyaluran apakah kebijakan ini baik? 2. Menurut Dinas Sosial bantuan langsung
--	--	-----------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>tunai ini lebih praktis dan jelas atau tidak?</p> <p>3. Bagaimana pandangan dinas sosial terhadap dampak bantuan tunai untuk KPM sejauh ini?</p> <p>Pihak KPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibu setelah dilakukanny a perubahan mekanisme penyaluran apakah ada perbedaan antara bantuan yang dulu dengan yang sekarang? 2. Apakah menurut bapak/ibu perubahan dari bantuan BPNT ke bantuan tunai ini terasa membantu
--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			atau justru menyulitkan?
--	--	--	--------------------------

		Struktur Birokrasi	Pihak Dinas Sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara dinas sosial mengawasi bantuan ini sebelum dan sesudah perubahan dilakukan? 2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam program bantuan ini sebelum dan sesudah terjadi perubahan mekanisme penyaluran? 3. Apa saja peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam program bantuan ini, baik sebelum maupun
--	--	--------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>sesudah perubahan dilakukan?</p> <p>4. Bagaimana cara dinas sosial memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan?</p> <p>menerima bantuan?</p> <p>Pihak KPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada masalah dengan bantuan tunai ke mana bapak/ibu melapor? 2. Apakah bantuan tunai yang disalurkan selalu tepat waktu?
--	--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Informan
Hari/Tanggal :
Jenis Kelamin :
Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas, ataupun wawancara sebagai berikut:

a. Komunikasi

Pihak Dinas Sosial

1. Siapa yang pertama kali menyampaikan ke Dinas Sosial mengenai perubahan mekanisme penyaluran bantuan ini?
2. Apakah pernah dilakukannya sosialisasi kepada KPM mengenai perubahan mekanisme penyaluran bantuan?

Pihak KPM

1. Apakah bapak/ibu diberi penjelasan soal bantuan langsung tunai ini?
2. Apakah bapak/ibu memahami cara menggunakan bantuan langsung tunai ini?

b. Sumber Daya

Pihak Dinas Sosial

1. Bagaimana jumlah pegawai yang menangani bantuan ini sebelum dan sesudah perubahan dilakukan? Apakah ada perbedaan?
2. Apakah Dinas Sosial mendapatkan dana operasional dari pusat atau daerah untuk mendukung pelaksanaan program bantuan tunai ini?
3. Apakah ada kendala yang dialami oleh Dinas Sosial terkait kekurangan tenaga, dana, atau fasilitas, baik sebelum maupun sesudah perubahan bantuan dilakukan?

Pihak KPM

1. Bapak/ibu menerima bantuan langsung tunai lewat mana? Dan siapa yang biasanya membantu saat mengambil bantuan langsung tunai ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah fasilitas seperti mesin ATM, akses ke bank, atau lokasi pencairan bantuan memudahkan bapak/ibu dalam menerima bantuan langsung tunai?
3. Apakah bapak/ibu pernah ada masalah waktu menerima bantuan dulu (BPNT) dengan yang sekarang (bantuan tunai)?

c. Disposisi

Dinas Sosial

1. Menurut Dinas Sosial setelah dilakukannya perubahan mekanisme penyaluran apakah kebijakan ini baik?
2. Menurut Dinas Sosial bantuan langsung tunai ini lebih praktis dan jelas atau tidak?
3. Bagaimana pandangan Dinas Sosial terhadap dampak bantuan tunai untuk KPM sejauh ini?

Pihak KPM

1. Menurut bapak/ibu setelah dilakukannya perubahan mekanisme penyaluran apakah ada perbedaan antara bantuan yang dulu dengan yang sekarang?
2. Apakah menurut bapak/ibu perubahan dari bantuan BPNT ke bantuan langsung tunai ini terasa membantu atau justru menyulitkan?

d. Struktur Birokrasi

Pihak Dinas Sosial

1. Bagaimana cara Dinas Sosial mengawasi bantuan ini sebelum dan sesudah perubahan dilakukan?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam program bantuan ini sebelum dan sesudah terjadi perubahan mekanisme penyaluran?
3. Apa saja peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam program bantuan ini, baik sebelum maupun sesudah perubahan dilakukan?
4. Bagaimana cara Dinas Sosial memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan?

Pihak KPM

1. Jika ada masalah dengan bantuan langsung tunai ke mana bapak/ibu melapor?
2. Apakah bantuan langsung tunai yang disalurkan selalu tepat waktu?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3**PEDOMAN OBSERVASI**

Nama Peneliti : Liyana Azizah Surham

Hari/Tanggal :

Objek Observasi : Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengamati bagaimana implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai.

1. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi dan data mengenai implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai.

2. Aspek Yang Diamati

Berkaitan dengan implementasi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan pangan non tunai menjadi bantuan langsung tunai.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Wawancara
1. Yohanti Viomanna S.Psi (Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis) 2. Pogos (KPM) 3. Sunimah (KPM) 4. Lilis (KPM)	Komunikasi	Implementasi komunikasi berjalan secara formal dan satu arah dari pusat ke daerah, lalu diteruskan ke KPM melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama bank indonesia.
1. Yohanti Viomanna S.Psi (Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis) 2. Pogos (KPM) 3. Sunimah (KPM) 4. Lilis (KPM)	Sumber Daya	Implementasi sumber daya manusia terbatas, namun pelaksanaan program bantuan langsung tunai tetap berjalan dengan upaya maksimal. Keterbatasan sumber daya tidak menjadi hambatan besar karena sudah diatur dengan pembagia tugas internal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yohanti Viomanna S.Psi (Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis) 2. Pogos (KPM) 3. Sunimah (KPM) 4. Lilis (KPM)	Disposisi	Implementasi disposisi mendukung perubahan bantuan tunai. KPM juga menyambut baik karena bantuan tunai dinilai lebih fleksibel dan bermanfaat.
1. Yohanti Viomanna S.Psi (Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis) 2. Pogos (KPM) 3. Sunimah (KPM) 4. Lilis (KPM)	Struktur Birokrasi	Implementasi struktur birokrasi berjalan sesuai prosedur dan alur yang jelas, mulai dari pusat hingga ke penerima. Penyaluran bantuan langsung tunai menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama Ibu Yohanti Viomanna, S.Psi selaku Kepala Seksi (Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis), di Bidang Pemberdayaan Sosial



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama Bapak Pogos Keluarga Penerima Manfaat (KPM).




Keterangan: Gambar Ketika Wawancara Bersama Ibu Sunimah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Gambar Ketika Wawancara Bersama Ibu Lilis Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



UIN SUSKA RIAU